



PERBEKEL DESA SANUR KAUH
KOTA DENPASAR

PERATURAN PERBEKEL DESA SANUR KAUH
NOMOR 05 TAHUN 2021

TENTANG

STANDARISASI BIAYA BARANG DAN JASA
PEMERINTAH DESA SANUR KAUH TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERBEKEL DESA SANUR KAUH,

- Menimbang** :
- a. bahwa agar terciptanya tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Desa Sanur Kauh Nomor 04 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Sanur Kauh;
 - c. bahwa atas pertimbangan dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Perbekel tentang Standarisasi Biaya Barang dan Jasa Pemerintah Desa Sanur Kauh Tahun 2022.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2019);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2293);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Permendagri 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
10. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2015 Nomor 16);
11. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 10);
12. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standarisasi Satuan Harga Barang Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2022;

13. Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2020 Tentang Standarisasi Biaya Jasa Pemerintahan Kota Denpasar 2022)
14. Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 25)
15. Peraturan Desa Sanur Kauh Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Sanur Kauh Tahun 2020 Nomor 4);
16. Peraturan Desa Sanur Kauh Nomor 04 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Sanur Kauh (Lembaran Desa Sanur Kauh Tahun 2019 Nomor 07);
17. Peraturan Desa SANUR KAUH Nomor 07 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Sanur Kauh Tahun 2020 Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PERBEKEL SANUR KAUH TENTANG STANDARISASI BIAYA BARANG DAN JASA PEMERINTAH DESA SANUR KAUH TAHUN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Sanur Kauh
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
4. Perbekel adalah Perbekel Sanur Kauh

5. Standarisasi Biaya Barang dan Jasa adalah satuan harga yang merupakan batas tertinggi yang ditetapkan sebagai harga/indeks satuan biaya barang dan jasa yang digunakan oleh Perangkat Desa.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disebut RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun).
7. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut dengan APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Perbekel ini adalah sebagai pedoman perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Belanja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2021 yang memperhatikan kelayakan biaya barang dan jasa di Desa berdasarkan kewenangan lokal berskala Desa.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Perbekel ini adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas besaran biaya barang dan jasa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian anggaran belanja desa.

BAB III STANDARISASI BIAYA BARANG DAN JASA

Pasal 3

- (1) Standarisasi Biaya Barang dan Jasa pada Pemerintah Desa adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Perbekel ini.
- (2) Biaya Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran.
- (3) Biaya Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan harga satuan tertinggi dan sudah termasuk pajak.

- (4) Standarisasi Biaya Barang dan Jasa yang tidak diatur dalam Peraturan Perbekel ini akan mengacu Standarisasi Biaya Barang dan Jasa Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2021 yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 22 Tahun 2020 tentang Standarisasi Harga Barang Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2021 dan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Standarisasi Biaya Jasa Pemerintahan Kota Denpasar Tahun 2021.

BAB IV
PELAKSANAAN STANDARISASI

Pasal 4

Pelaksanaan kegiatan anggaran belanja desa didasarkan pada RKP Desa dan APB Desa.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5


Peraturan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Perbekel ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Sanur Kauh

Ditetapkan di Desa Sanur Kauh

Pada tanggal 31 Agustus 2021

PERBEKEL DESA SANUR KAUH,



I Made Ada, S.Sos

Diundangkan di Desa Sanur Kauh

Pada tanggal 31 Agustus 2021

SEKRETARIS DESA SANUR KAUH,

I Made Kartika, SE

BERITA DESA SANUR KAUH NOMOR 09 TAHUN 2021